



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2020/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Hendrika Haderia, berkedudukan di Dusun Ujung Batu I, Desa Watangpanua, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUS MELAS,S.H.,M.H., dan UNTUNG AMIR,S.H.,M.H., advokat yang beralamat di Jalan Batara Guru No. 58 Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Agustus 2020 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Agusdin, bertempat tinggal di Desa Karossa, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tertanggal 27 Agustus 2020 Nomor 33/Pdt.G/2020/PN MII tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili tertanggal 27 Agustus 2020 Nomor 33/Pdt.G/2020/PN MII tentang penetapan hari persidangan terhadap perkara tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar pihak yang berperkara serta segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan khususnya tentang proses pembuktian;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 27 Agustus 2020 dalam Register Nomor 33/Pdt.G/2020/PN MII, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Khatolik yang bernama **P. JEF HENDRICK, CICM. PR** pada tanggal 20 Juni 2012 di Kecamatan Angkona dan telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN MII



Luwu Timur sesuai Kutipan Akta Perkawinan **Nomor: 7324-KW-25062012-0006;**

2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan harmonis, hingga masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini tidak dikaruniai keturunan;

3. Bahwa Tergugat selalu berkata bohong kepada Penggugat atas kelakuan-kelakuan yang telah Tergugat lakukan selama ini;

4. Bahwa pada sekitar Tahun 2015 Tergugat meminjam dana di BANK BRI sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan jaminan 1 (satu) Sertipikat Tanah yang diatasnya Berdiri 1 (satu) unit rumah tempat tinggal milik Penggugat dan Tergugat yang kemudian dana tersebut digunakan Tergugat untuk keperluan usaha tapi berselang tiga bulan angsuran pinjaman tersebut macet dan Penggugatlah yang menyelesaikan angsuran tersebut sampai lunas;

5. Bahwa Tergugat selalu pula meminjam dana kepada tetangganya dan pada akhirnya Tergugat tidak ingin membayar/melunasi uang pinjaman tersebut, hingga Penggugat merasa malu dengan Perilaku Tergugat;

6. Bahwa Tergugat selalu boros dalam menggunakan keuangan yang dimana uang tersebut digunakan untuk foya-foya bersama perempuan lain yang Tergugat janji ingin menikahinya;

7. Bahwa Tergugat selalu marah-marah tidak jelas hanya karena Penggugat membahas masalah Tergugat yang telah melukai hati dan perasaan Penggugat yang dimana Tergugat telah menikah lagi dengan Perempuan lain, hingga Penggugat sering diancam ingin dibunuh apabila membahas masalah tersebut;

8. Bahwa Tergugat semakin hari menunjukkan sikap dan sifat yang tidak baik kepada Penggugat tergugat sudah tidak lagi memperhatikan kewajibannya sebagai seorang suami layaknya pemimpin rumah tangga yang dimana tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;

9. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi lagi sejak sekitar tahun 2015 karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;

10. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada keharmonisan yang tidak kunjung selesai, dan antara Penggugat dengan Tergugat pernah berupaya untuk berdamai namun kelakuan Tergugat tidak ada perubahan dan saat ini keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karena Penggugat adalah seorang yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil / Aparatur Sipil Negara, Penggugat telah memperoleh rekomendasi ijin cerai dari atasan Penggugat tertanggal 03 Agustus 2020;
12. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu terpenuhilah Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; Berdasarkan dalil dan alasan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malili Cq. Ketua/Majelis Hakim yang menangani perkara a quo berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat seraya memeriksa, mengadili, dan memutuskan Gugatan Cerai ini dengan AMAR putusan sebagai berikut:

Mengadili:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Pemuka Agama Khatolik yang bernama **P. JEF HENDRICK, CICM. PR** pada tanggal 20 Juni 2012 di Kecamatan Angkona dan telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Luwu Timur sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7324-KW-25062012-0006, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
4. Menghukum membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada permulaan sidang yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah dipanggil agar datang dan menghadap di persidangan dan atas panggilan tersebut, Penggugat datang diwakili oleh kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir atau tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain datang mewakilinya atau kuasanya yang sah menghadap di depan persidangan dan menurut Risalah Panggilan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN MII hari Kamis, tanggal 3 September 2020, yang telah dibacakan di sidang, Tergugat telah dipanggil dengan patut melalui Kantor Desa pada alamat Tergugat namun

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata keberadaan Tergugat tidak diketahui. Berdasarkan hal tersebut, untuk persidangan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan untuk melakukan pemanggilan secara patut lagi kepada Tergugat dengan panggilan umum;

Menimbang, bahwa kemudian pada persidangan-persidangan selanjutnya untuk Penggugat selalu datang sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil berturut-turut secara sah dan patut menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan Prinsip kehati-hatian, yaitu berdasarkan panggilan umum yang diterbitkan di harian Palopo Pos masing-masing Tertanggal 16 September 2020, dan tertanggal 27 November 2020, Tergugat tetap tidak datang dan juga tidak mengirim kuasanya yang sah atau ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, maka menurut Majelis Hakim perkara a quo akan tetap diperiksa dan diputus;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tetap tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, sehingga dengan memperhatikan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara dan untuk memperoleh keyakinan mengenai kebenaran dalil gugatan Penggugat kemudian Majelis Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dan memerintahkan kepada Penggugat untuk membacakan Surat Gugatannya dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan, yang antara lain:

1. Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7324-KW-25062012-0006 tertanggal 3 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur (Bukti P-1);
2. Kartu Keluarga No.7324050104120013 atas nama kepala keluarga Agusdin (Bukti P-2);
3. Surat Nomor 466/625/-/DP2KB dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana perihal Permohonan Izin untuk Melakukan Perceraian atas nama Hendrika Haderia yang ditandatangani oleh Koordinator PKB/PLKB Herry Prawoto, SKM tertanggal 3 Agustus 2020 (Bukti P-3);
4. Surat Pengantar 466/625/DP2KB/2020 yang ditujukan kepada Kepala Dinas P2KB Kabupaten Luwu Timur perihal Permohonan Izin untuk Melakukan Perceraian atas nama Hendrika Haderia yang

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Koordinator PKB/PLKB Herry Prawoto,SKM
tertanggal 3 Agustus 2020 (Bukti P-4);

5. Surat Pernyataan siap menghadapi segala konsekuensi akibat
perceraian yang ditandatangani Penggugat (Bukti P-5);

Menimbang, bahwa bukti P-5 adalah surat pernyataan yang asli
sedangkan bukti P-1,P-2,P-3 dan P-4 tersebut telah diberi meterai secukupnya
dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau
salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat
dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut,
Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di
bawah sumpah yang pada pokoknya yaitu:

1. Saksi Kristina;

- Bahwa, Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat karena Penggugat merupakan kakak Saksi;
- Bahwa, saksi mengerti sebelumnya bahwa alasan Saksi dihadirkan di persidangan yakni sehubungan dengan Penggugat mengajukan surat gugatan cerai kepada suaminya Agusdin (Tergugat);
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sejak tahun 2012;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dengan cara agama Katolik;
- Bahwa, pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat kehidupan rumah tangganya harmonis dan bahagia;
- Bahwa, setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman Penggugat di Dusun Ujung Batu, Desa Watangpanua, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa, Saksi mengetahui adanya masalah antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan sikap Tergugat yang suka meminjam uang kepada bank maupun tetangga Penggugat namun hutang-hutang tersebut tidak pernah dibayar sampai saat ini karena Tergugat telah menghilang;
- Bahwa hingga saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya dan tidak dapat dihubungi dengan saluran komunikasi apapun, baik telepon maupun media sosial;
- Bahwa Tergugat telah menghilang sejak tahun 2015 dan tidak pernah lagi menghubungi Penggugat maupun keluarga Penggugat;
- Bahwa uang yang dipinjam oleh Tergugat tidak diketahui untuk apa peruntukannya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN MII



- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat adalah orang yang baik dan ramah kepada keluarga;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa Tergugat menggunakan uang yang dipinjam dari Tetangganya untuk berfoya-foya dan juga menggunakan sabu;
- Bahwa Saksi juga pernah mendengar kabar bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah dengar jika uang yang dipinjam Tergugat digunakan untuk membiayai mantan istri Tergugat;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah wiraswasta yang berdagang jual beli jagung dan sering keluar daerah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan secara verbal maupun fisik karena tidak pernah mendengar ada pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat secara langsung;
- Bahwa tidak ada anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak-anak yang ada di kartu keluarga adalah anak-anak Penggugat dari perkawinan sebelumnya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan untuk perdamaian untuk rujuk kembali karena Tergugat menghilang begitu saja dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat telah memperoleh izin dari pimpinannya untuk melakukan perceraian;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Luwu Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saling mengenal melalui media sosial;

2. Saksi Agustina Kombong;

- Bahwa, Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat karena Penggugat merupakan sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi juga bertetangga dekat dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengerti sebelumnya bahwa alasan Saksi dihadirkan di persidangnya yakni sehubungan dengan Penggugat mengajukan surat gugatan cerai kepada suaminya Agusdin (Tergugat);
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sejak tahun 2012;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dengan cara agama Katolik;
- Bahwa, pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat kehidupan rumah tangganya harmonis dan bahagia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman Penggugat di Dusun Ujung Batu, Desa Watangpanua, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa, Saksi mengetahui adanya masalah antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan sikap Tergugat yang suka meminjam uang kepada bank maupun tetangga Penggugat namun hutang-hutang tersebut tidak pernah dibayar sampai saat ini karena Tergugat telah menghilang;
- Bahwa Tergugat juga pernah meminjam uang di kios saksi namun hingga saat ini juga belum dikembalikan;
- Bahwa hingga saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya dan tidak dapat dihubungi dengan saluran komunikasi apapun, baik telepon maupun media sosial;
- Bahwa Tergugat telah menghilang sejak tahun 2015 dan tidak pernah lagi menghubungi Penggugat maupun keluarga Penggugat;
- Bahwa uang yang dipinjam oleh Tergugat tidak diketahui untuk apa peruntukannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat adalah orang yang baik dan ramah kepada keluarga;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa Tergugat menggunakan uang yang dipinjam dari Tetangganya untuk berfoya-foya dan juga menggunakan sabu;
- Bahwa Saksi juga pernah mendengar kabar bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah dengar jika uang yang dipinjam Tergugat digunakan untuk membiayai mantan istri Tergugat;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah wiraswasta yang berdagang jual beli jagung dan sering keluar daerah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi tidak pernah mendengar adanya kekerasan secara verbal maupun fisik karena tidak pernah mendengar ada pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat secara langsung;
- Bahwa sebagai tetangga, Penggugat juga tidak pernah bercerita kepada Saksi apakah Tergugat pernah melakukan kekerasan atau tidak;
- Bahwa tidak ada anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak-anak yang ada di kartu keluarga adalah anak-anak Penggugat dari perkawinan sebelumnya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan untuk perdamaian untuk rujuk kembali karena Tergugat menghilang begitu saja dan tidak diketahui lagi keberadaannya;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat telah memperoleh izin dari pimpinannya untuk melakukan perceraian;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Luwu Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saling mengenal melalui media sosial;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Khatolik yang bernama **P. JEF HENDRICK, CICM. PR** pada tanggal 20 Juni 2012 di Kecamatan Angkona dan telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Luwu Timur sesuai Kutipan Akta Perkawinan **Nomor: 7324-KW-25062012-0006**;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan harmonis, hingga masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini tidak dikaruniai keturunan. Kemudian Penggugat mengetahui bahwa selama ini Tergugat sering meminjam uang kepada bank maupun tetangganya namun tidak diketahui peruntukkan uang tersebut. Penggugat juga tidak pernah berupaya untuk melunasi hutang-hutang tersebut;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi lagi sejak sekitar tahun 2015 karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-I s/d P-4 dan 2 (Dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi Kristina dan saksi Agustina Kombong;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN MII



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memanggil Tergugat, termasuk dengan panggilan umum sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut tetapi Tergugat tidak hadir juga, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sudah tidak lagi mempertahankan kepentingannya dan guna memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat dan sidang dilanjutkan dengan acara verstek, yaitu gugatan dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan gugatan tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak mempergunakannya haknya untuk membela kepentingannya, tetapi menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 Rbg. Penggugat tetap berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini dengan mencermati pokok permasalahan di atas, maka untuk sampai pada kesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, tentu penggugat harus membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan, sehingga terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7324-KW-25062012-0006 tertanggal 3 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, tertulis bahwa telah dilangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Katolik yang bernama P. JEF HENDRICK, C.I.C.M.P.R yang bernama Agusdin dan Hendrika Haderia dimana Bukti surat tersebut, ternyata berkesuaian juga dengan keterangan saksi Kristina dan saksi Agustina Kombong yang pada pokoknya menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Kabupaten Luwu Timur secara agama Katolik. Setelah mereka menikah Penggugat dengan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya keluarga lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat terurai diatas dimana ternyata juga berkesuaian dengan keterangan para saksi, maka menurut Majelis Hakim untuk menilai perkawinan yang sah, wajib didasarkan dengan isi Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan dimana diuraikan pula, bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1/1974 dan Pasal 2 ayat (1) dan (2) PP No. 9/1975, maka menurut Majelis Hakim, Penggugat telah dianggap mampu membuktikan dalilnya tersebut yaitu Penggugat dengan Tergugat pada saat melangsungkan pernikahan dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan Penggugat dengan Tergugat yaitu agama Katolik dan berdasarkan bukti P-1 yang diajukan oleh Penggugat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa kembali pada pokok permasalahan sebagaimana terurai di atas yang mana Penggugat bermaksud untuk memutuskan perkawinannya dengan Tergugat dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan diuraikan bahwa Perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam pasal itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan yang ada dalam perkara ini, maka untuk sampai pada kesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, tentu Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya tersebut, dengan menilai bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dikaitkan dengan petitum dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada alasan yang sah menurut ketentuan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975



tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjadi dasar pembenaran bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut pasal 19 sub b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan salah satu alasan bagi putusnya perkawinan karena perceraian bilamana salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dan yang harus dibuktikan di depan persidangan sesuai dengan posita gugatannya adalah bahwa sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan dengan harmonis, namun kemudian sikap Tergugat yang sering meminjam kepada bank maupun tetangga dan orang lain tanpa adanya upaya membayar hutang tersebut menyebabkan Penggugat merasa malu. Dalil tersebut jika dikaitkan dengan keterangan dari saksi Kristina dan saksi Agustina Kombong ternyata bersesuaian bahwa memang benar selama ini Tergugat sering meminjam uang termasuk kepada saksi Agustina Kombong dan hingga saat ini Tergugat belum juga membayar hutang tersebut. Selain itu saksi-saksi juga mengatakan bahwa uang tersebut tidak diketahui peruntukannya bahkan saksi juga pernah mendengar bahwa uang tersebut digunakan Tergugat untuk membiayai mantan istrinya dan juga digunakan untuk menggunakan sabu-sabu serta untuk menikah lagi dengan wanita lain. Saksi-saksi dari Penggugat juga menyatakan bahwa sejak tahun 2015 Tergugat telah menghilang, tidak diketahui lagi keberadaannya, tidak bisa dihubungi melalui saluran media komunikasi apapun bahkan Tergugat sendiri juga tidak pernah menghubungi Penggugat maupun keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa suasana hidup rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagai terungkap di atas, menurut hemat Majelis Hakim jelas sudah tidak dapat lagi dipertahankan keutuhannya dan sudah bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang No, 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan arti perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin yang merupakan unsur satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan sehingga dengan demikian suatu perkawinan tidak hanya dilihat dari segi kontrak lahirnya saja, tetapi sekaligus ikatan pertautan kebatinan antara suami isteri yang ditujukan



untuk membina keluarga yang ideal dan bahagia sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini tergantung kepada bagaimana kedua insan suami isteri yang menjalankan bahtera perkawinan tersebut apakah bersikap, berperikelakuan dan bertindak yang sesuai dengan maksud serta tujuan untuk tercapainya tujuan perkawinan atau sebaliknya, yang mengakibatkan dengan mempertahankan perkawinan itu akan berarti memaksakan suami isteri termasuk keluarganya, terus hidup dalam penderitaan dan kesengsaraan lahir bathin;

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain mempertahankan perkawinan yang tanpa adanya ikatan lahir batin juga berarti akan menghalangi kedua belah pihak untuk berusaha guna memperoleh kehidupan dengan suasana/keadaan lain yang dapat diharapkan lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keberadaan Tergugat selama lima tahun sejak tahun 2015 yang tidak diketahui dan pergi begitu saja tentu sangat berpengaruh pada perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga menurut Majelis Hakim ikatan lahir dan bathin antara keduanya sudah tidak ada lagi sehingga hakikat perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia sudah tidak mungkin dicapai lagi, sehingga apabila perkawinan ini diteruskan akan menimbulkan tekanan bathin terus menerus antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi di depan persidangan serta dikaitkan dengan bukti P-2, P-3 dan P-4 diketahui bahwa status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka Penggugat terlebih dahulu wajib memperoleh izin melakukan perceraian dari Pejabat yang menjadi atasannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di depan persidangan melalui bukti surat P-3 dan P-4, Penggugat telah mengajukan permohonan izin perceraian secara tertulis pada tanggal 3 Agustus 2020 namun hingga pemeriksaan perkara di persidangan Penggugat tidak juga menunjukkan surat izin perceraian dari atasannya. Selanjutnya berdasarkan surat pernyataan (bukti P-5) yang ditunjukkan di persidangan yang ditandatangani di atas materai oleh Penggugat sendiri yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tetap pada gugatannya untuk melanjutkan proses perceraian dan bersedia menanggung segala resiko dari pejabat/pimpinannya akibat dari proses perceraian perkara ini;



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim ketentuan PP Nomor 10 tahun 1983 dan PP Nomor 45 tahun 1990 adalah merupakan peraturan disiplin pegawai dan bukan merupakan hukum acara maupun hukum materiil dari hukum perkawinan, maka penerapan dan pelaksanaan hal tersebut merupakan kewenangan pejabat tata usaha negara, sehingga pemeriksaan gugatan cerai Penggugat tetap harus diputus oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dengan alasan pertimbangan tersebut walaupun dengan suatu perasaan yang amat berat, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 2015 dan Tergugat juga sudah tidak bisa dihubungi lagi. Selain itu, demi memberikan kemanfaatan kepada keluarga Penggugat dan Tergugat serta memberikan kepastian hukum kepada Penggugat dan Tergugat maka menurut Majelis Hakim perkawinan Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat untuk putus dengan perceraian karena telah memenuhi Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 34 ayat (2) jo Pasal 35 ayat 1 PP No. 9 Tahun 1975, untuk keperluan pencatatan perceraian dimaksud, Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Malili agar mengirimkan salinan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor catatan sipil Kabupaten Luwu Timur untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa kembali pada pokok uraian di atas bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan Tergugat tidak ada mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini sehingga Majelis mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak ada mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya, sehingga Tergugat berada dalam pihak yang kalah sehingga adalah beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim;

Mengingat, akan Pasal-pasal yang bersangkutan yaitu Pasal 149 Rbg, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1, 19, 41, 45 jo. Pasal 19 dari PP No. 9 Tahun 1975, serta aturan-aturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Pemuka Agama Katolik yang bernama **P. JEF HENDRICK, CICM. PR** pada tanggal 20 Juni 2012 di Kecamatan Angkona dan telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Luwu Timur sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7324-KW-25062012-0006, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2020, oleh kami, Mahyudin,S.H., sebagai Hakim Ketua, La Rusman,S.H. dan Satrio Pradana Devanto,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Usman,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malil dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

La Rusman,S.H.

Mahyudin,S.H.

Satrio Pradana Devanto,S.H.

Panitera Pengganti,



Usman,S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran gugatan	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp0,00;
3.....B	:	Rp1.610.000,00;
biaya Panggilan Tergugat	:	
4.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan Setempat	:	
5.....P	:	Rp10.000,00;
NBP surat kuasa e-court	:	
6.....R	:	Rp10.000,00
edaksi	:	
7.....M	:	Rp10.000,00
aterai	:	
8.....B	:	Rp80.000,00
biaya sumpah	:	
9. Pemberkasan/ATK	:	Rp100.000,00;
Jumlah	:	Rp1.850.000,00;
(satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)		